NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NAMA SOP PERSETUJUAN LAYAK OPERASI (PLO) PADA KEGIATAN USAHA MIGAS PENERBITAN

Dra. Soerjaningsih, M.K.K.K. NIP 19660514 199003 2001

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DASAR HUKUM DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI **DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai Instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- Mengetahui spesifikasi teknis Instalasi dan/atau Peralatan
- 5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

KETERKAITAN : SOP Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan/atau Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Daftar Instalasi dan/atau Peralatan
- Dokumen teknis

wN

SOP Penyampaian Penunjukan Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Migas

SOP Pelaporan Data Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas

Proses tergantung dari pengajuan kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya

PERINGATAN:

9

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumin

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

7 6 5

Minyak dan Gas Bumi

w

Pertambangan;

Daerah Lepas Pantai

4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang

- Standar/code pemeriksaan dan pengujian
- Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha; Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi
 Komputer, Internet dan ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data eletronik dan manual

	K										No
Keterangan:	rerserujuan/renolakan telah di tandatangani	menyetujui dan menandatangani Konsep Rekomendasi	Membaga meneriksa, mengoreksi, menyetujui dan memaraf Konsep Rekomendasi (persetujuan/penolakan)	Membaca, menwerriikasi, mengoreksi, menyetujui dan memaraf Konsep Rekomendasi (persetujuan/penolakan)	Melaksanakan pembahasan dan klarifikasi dengan Pemegang Izin Usaha	meiakukan evaluasi kesesualan dokumen teknis terhadap beraturan/standar/spesifikasi teknis yang di acu dan tindak lanjut catatan (bila ada)	Membaca, meneliti dan menugaskan IM/Staf untuk mengevaluasi kesesuaian dokumen teknis/memberi catatan	Membaca, meneliti dan menugaskan Kasie untuk diselesaikan/memberi catatan	Membaca, meneliti dan menugaskan Kasubdit untuk diproses lanjut/memberi catatan	Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha atau Direksi Perusahaan Usaha Penmegajukan Surat permohonan penerbitan Persetujuan Layak Operasi kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi	Kegiatan
											Kepala Teknik
	_	K									Direktur
		H	K								Pelaksana Kasubdit
			-3	>							Kasie
				Ţ	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —						Staf/IM
	Disposisi, Surat permohonan, dan dokumen teknis	Disposisi, Surat permohonan, dokumen teknis dan Konsep Rekomendasi	Disposisi, Surat permohonan, dokumen teknis, Checklist dan Konsep Rekomendasi	Disposisi, Surat permohonan, dokumen teknis dan hasil evaluasi	Disposisi , Surat permohonan dan dokumen teknis	Disposisi Kasie, Surat permohonan dan dokumen teknis	Disposisi Kasubdit, Surat permohonan dan dokumen teknis	Disposisi Direktur, Surat permohonan dan dokumen teknis	Surat permohonan dan dokumen teknis	Dokumen teknis, meliputi a. Dokumen (Berita acara dan Laporan hasil inspeksi) b. Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi atas Peralatan dan Instalasi c. Kelengkapan dokumen - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi - Tindak Lanjut BA - Rencana Inspeksi/ITP yang telah disepakati - Izin Usaha/ Izin Usaha Sementara (u/ kegiatan usaha hilir igas) - Hasil penelaahan desain - Daftar Instalasi dan/atau peralatan - PFD dan P&ID - SKPI sebelumnya [untuk eksisting] - Hasil penilaian perpanjangan umur layan - Data lokasi dan kapasitas	Kelengkapan
10	_		_	_		ω	_	<u> </u>	_	<u> </u>	Waktu (Hari)
	Persetujuan Penggunaan atau Surat Penolakan	Persetujuan atau Penolakan	Nota Dinas dan Konsep Rekomendasi	Cheklist dan Konsep Rekomendasi	Dokumen Teknis	Hasil evaluasi	Disposisi	Disposisi	Disposisi	a. Diajukan o Teknik atau E Perusahaan i Penunjang b. Laporan H Pemeriksaan Keselamatan ditandatanga dan dokumen teknis pemeriksaan diterima oleh bag. Keselamatan Admin Admin c. Diajukan sı dilakukan inp	Output
	Disampaikan ke Pemegang Izin Usaha	Rekomendasi telah dikoreksi Direktur	Rekomendasi telah dikoreksi Kasubdit	Konsep Surat telah dikoreksi Kasie	Apabila Diperlukan		Disposisi Kasie	Disposisi Kasubdit	Disposisi Direktur	a. Diajukan oleh Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang b. Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan sudah ditandatangani oleh Pelaksana Penaksiana Reselamatan c. Diajukan setelah dilakukan Inpeksi dan	Ket.

Keterangan:

Naktu dihitung dari dokumen diterima dan lengkap